



PUTUSAN
Nomor 13/PID/2017/PT.GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ABDUL WAHDI DAUD Alias KARLOS**
Tempat lahir : Gorontalo
Umur tgl lahir : 48 tahun / 02 Januari 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kel. Limba U II Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : S1

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan masing-masing oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Desember 2016 sampai dengan tanggal 2 Januari 2017 ;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, sejak tanggal 15 Desember 2016 sampai dengan tanggal 13 Januari 2017;
3. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 14 Januari 2017 sampai dengan 14 Maret 2017;
4. Pengadilan Tinggi tidak melakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta salinan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo, tanggal 13 Februari 2017 Nomor . 344/Pid.B/2016/PN.Gto dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 14 Desember 2016 Nomor Reg.Perk : PDM - 122/ GORON/12/2016 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **ABDUL WAHDI DAUD Alias KARLOS** pada hari Senin tanggal 04 April 2016 pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada bulan April tahun 2016 di Kantor Beringin Life Kelurahan Paguyaman Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi RISNA RADJAK(korban), perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas, awalnya terdakwa datang ke kantor tempat saksi HANA PANDELAKE yang merupakan istri terdakwa bekerja kemudian Terdakwa melihat saksi RISNA RADJAK (korban) yang saat itu sedang terlibat adu mulut dengan saksi HANA PANDELAKE kemudian Terdakwa dengan menggunakan kaki kanannya menendang saksi RISNA RADJAK (korban) yang mengenai pada bagian dada dan rusuk sebelah kiri korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi RISNA RADJAK (korban) mengalami luka memar dan sakit pada bagian dada/rusuk kiri, sebagaimana Visum Et repertum dari Rumah Sakit Islam Kota Gorontalo Nomor : 026/RSI-GTLO/III/2016 tanggal 04 April 2016 yang di tandatangi oleh dr. YULLYFTYANI GUNAWAN, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan luar didapatkan :

- Kepala : tidak ada kelainan
- Dada : tidak ada kelainan
- Dada : luka Memar kemerahan di perut kiri masing masing ukuran tigakali nol koma lima sentimeter dan ukuran satu kali nol koma lima sentimeter.
- Anggota gerak atas : tidak ada kelainan
- Anggota gerak bawah : tidak ada kelainan

Kesimpulan : Terdapat tanda-tanda kekerasan tumpul titik.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 23 Januari 2017, Nomor. Reg.Perk : PDM - 122/GORON/12/2016, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL WAHDI DAUD Alias KARLOS bersalah melakukan Tindak Pidana **Penganiayaan**, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL WAHDI DAUD Alias KARLOS dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Gorontalo telah menjatuhkan putusan tanggal 13 Februari 2017, Nomor : 344 /Pid.B/2016/PN.Gto yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Abdul Wahdi Daud Alias Karlos** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut baik Terdakwa maupun Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo masing-masing tanggal 14 Februari 2017 sesuai Akta Permintaan banding Nomor : 09/Pid/2017/PN.Gto, dan tanggal 17 Februari 2017 sesuai Akta Permintaan banding Nomor : 10/Pid/2017/PN.Gto, selanjutnya permintaan banding tersebut, telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Februari 2017, dan Terdakwa pada tanggal 17 Februari 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan Memori banding tertanggal 27 Februari 2017, dan Memori banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penuntut Umum sesuai dengan Akta Pemberitahuan/Penyerahan Memori banding tertanggal tanggal 1 Maret 2017;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam hal permintaan banding tersebut tidak mengajukan Memori banding maupun Kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara atas nama Terdakwa tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Gorontalo, oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo telah memberitahukan kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo, sesuai dengan Akta Pemberitahuan Mempelajari

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 13/Pid/2017/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkas Perkara Banding masing-masing tertanggal 22 Februari 2017;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan kepadanya dan mohon Terdakwa untuk dibebaskan karena sesuai fakta persidangan saat kejadian Terdakwa sedang merangkul isteri Terdakwa yang sedang diserang saksi korban, dengan cara mengangkat kaki sebelah kanan kemudian mengenai bagian perut saksi korban;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo, tanggal 13 Februari 2017 Nomor : 344/Pid.B/2016/PN.Gto, serta Memori banding dari Terdakwa, ternyata tidak ada hal-hal yang baru, karena hal-hal yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam Memori bandingnya tersebut, telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya, dan Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karenanya pertimbangan oleh Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka cukup alasan bagi Pengadilan Tinggi untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo, tanggal 13 Februari 2017 Nomor : 344/Pid.B/2016/PN.Gto, yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Pasal 193 ayat (1), (2) b, Pasal 241 ayat (1), Pasal 242 KUHP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo, tanggal 13 Februari 2017 Nomor : 344/Pid.B/2016/PN.Gto yang dimintakan banding;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat sebesar Rp.5000,-(lima ribu rupiah);

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 13/Pid/2017/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo, pada hari : **RABU**, tanggal **22 Maret 2017**, oleh **WURIANTO, S.H**, sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **H. TAMTO, SH.MH** dan **Hj. RITA KOMALA, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 2 Maret 2017 Nomor : 13/PID/2017/PT GTO, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut pada hari : **KAMIS** tanggal **23 Maret 2017** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim anggota, serta **Rasuna Junus, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Peuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

- I. **TTD**
H. TAMTO, SH.MH.
- II. **TTD**
HJ. RITA KOMALA, SH.

Hakim Ketua :

TTD
WURIANTO, SH.

Panitera Pengganti

TTD
RASUNA JUNUS, SH.

TURUNAN RESMI **PUTUSAN PENGADILAN TINGGI GORONTALO** **WAKIL PANITERA**

SRI CHANDRA SUTIANI OTTOLUWA,SH